

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah penulis paparkan dan telah penulis lakukan analisis dari data tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat ustaz Kota Banjarbaru tentang nasab anak hasil perselingkuhan istri. Ada yang berpendapat nasab otomatis tersambung kepada suami sahnyanya, ada juga yang berpendapat nasab tersambung jika terdapat ikrar ridho dari suaminya, dan terdapat juga yang berpendapat nasab tidak dapat tersambung kepada suami sahnyanya, sekalipun suaminya menyatakan ikrar ridho.
2. Kelompok ustaz yang menyatakan bahwa nasab anak bernisbah kepada suami sahnyanya sepakat selama tidak ada penolakan dan adanya bukti yang konkrit maka nasabnya bernisbah kepada suaminya. Karena jika melihat dasar hukum yang dipakai dari itu dari hadits nabi, bahwa "*anak itu milik suami*", sehingga selama tidak ada penolakan dari suami terhadap anak itu maka nasab tetap disambungkan kepada suami sahnyanya. Selain itu kemaslahatan anak dinilai menjadi salah satu menjaga tujuan maqasid syariah yaitu *hifz an nasl* yang bertujuan menjaga jalur keturunan anak kepada ayahnya. Sedangkan Kelompok ustaz yang menyatakan nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya adalah karena haram hukumnya menisbahkan nasab anak itu kepada suami sahnyanya yang mana dia sendiri yakin bahwa anak itu

bukan hasil dari air maninya, hal ini berdasarkan dari hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2773 dari Ali bin Abi Thalib. Adapun informan lain menilai bahwa nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya karena orang terakhir yang menggauli istrinya adalah laki-laki lain, hal ini diyakini karena istrinya berselingkuh setelah suami sahnyanya dipenjara, dan diantara mereka tidak pernah bertemu sehingga melihat dari kaidah fikih bahwa “*segala suatu peristiwa dihubungkan dengan yang terdekat*”, oleh karena itu nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya.

Setelah penulis melakukan analisis dari apa yang telah penulis teliti, penulis sendiri lebih condong mengambil pendapat ustaz yang menyatakan bahwa nasab anak hasil perselingkuhan istri tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Karena setelah melihat dari adanya dua indikasi yang menjadi indikator bahwa anak yang lahir itu adalah anak zina, walaupun terlahir dalam perkawinan yang sah dengan suaminya, namun anak itu bukanlah hasil dari air mani suami sahnyanya, melainkan dari air mani laki-laki lain. Sehingga hemat penulis, sesuai dengan hadis yang digunakan informan 5 bahwa haram hukumnya untuk menisbahkan nasab anak kepada suami sahnyanya, yang dimana air mani itu bukan dari air mani suami sahnyanya tersebut.

B. Saran

Saran penulis kepada para ustaz untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa besarnya akibat hukum dari adanya perzinahan, apalagi perzinahan dengan orang lain ini dilakukan oleh suami dan istri yang telah menikah. Bahkan di dalam Islam bagi pelaku zina *muhsan* akan dirajam sampai mati. Artinya Islam sendiri sangat menghargai adanya ikatan perkawinan, sehingga laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam perkawinan wajib menjaga kehormatan dari perkawinan tersebut. Meskipun dalam penelitian ini ada perbedaan pendapat, namun sepatutnya kita harus menjaga aib dari perkawinan, termasuk anak yang dihasilkan bukan dari suaminya. Hal ini dilakukan bukan dengan tujuan memodifikasi hukum, namun untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan anak, karena pada dasarnya anak tersebut hanya korban dari perbuatan hina orang tuanya. Oleh karena itu sekali lagi penulis harapkan melalui para ustaz, untuk menggaungkan betapa besarnya akibat hukum yang timbul dari adanya perzinahan, agar diantara mereka tidak ada lagi yang menggampangkan dan berpikir kembali jika ingin berselingkuh dan berzina dengan orang lain.